



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

SUBSIDI HARGA PUPUK KEPADA PETANI DI KABUPATEN MADIUN
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang:
- a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa sebagai akibat pengurangan alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Madiun yang mengakibatkan dosis dan kebutuhan pupuk dalam satu tahun tidak bisa terpenuhi sehingga diperlukan tambahan pupuk subsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Subsidi Harga Pupuk yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER /4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SUBSIDI HARGA PUPUK KEPADA PETANI DI KABUPATEN MADIUN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah kebutuhan kelompok atas pupuk yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani.
7. Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat e-RDKK adalah RDKK berbasis online yang memuat kebutuhan pupuk kelompok tani.

8. Penyuluh adalah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mendapat tugas di wilayah sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas.
9. Koordinator Penyuluh adalah Penyuluh yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas penyuluhan di tiap kecamatan sesuai surat tugas dari Kepala Dinas.
10. Penyedia pupuk adalah perusahaan/lembaga yang ditunjuk sebagai penyedia pupuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tim Teknis adalah tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
12. Tim Pengawas adalah tim pengawas penyaluran pupuk subsidi yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
13. Petani penerima subsidi adalah petani yang telah ditetapkan menjadi penerima subsidi.
14. Musim tanam adalah kurun waktu tertentu dalam satu tahun yang digunakan untuk bercocok tanam.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan pupuk yang disubsidi;
- b. penyaluran pupuk disubsidi;
- c. pembayaran subsidi harga pupuk;
- d. pembiayaan; dan
- e. koordinasi, pengawasan dan pelaporan.

BAB III

PENYEDIAAN PUPUK YANG DISUBSIDI

Pasal 3

- (1) Penyedia pupuk yang menerima belanja subsidi merupakan perusahaan yang menghasilkan produk pupuk atau perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan yang menghasilkan pupuk.

- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk program subsidi Kementerian Pertanian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
- (3) Penyedia pupuk penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditetapkan sebagai penyedia pupuk di wilayah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan selaku penanggung jawab program Subsidi Pupuk.
- (2) Penyediaan pupuk yang telah disubsidi untuk kebutuhan petani dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dengan penyedia pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYALURAN PUPUK

Pasal 5

Petani calon penerima subsidi pupuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan anggota Kelompok Tani;
- b. terdaftar di dalam e-RDCK yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya;
- c. merupakan penggarap atau pemilik sawah yang mengusahakan padi dengan luas tanam maksimal 0,19 Ha per musim tanam; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Petani calon penerima subsidi pupuk akan diverifikasi oleh Dinas melalui Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Petani calon penerima subsidi pupuk yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima pupuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, sesuai dengan lokasi, luas, waktu dan kebutuhan subsidi pupuk.

BAB V
PEMBAYARAN SUBSIDI

Pasal 7

- (1) Penyedia pupuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Dinas Pertanian dan Perikanan berdasarkan tanda bukti penyaluran pupuk.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB VII
KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Penyediaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan dengan penyuluh dan penyedia pupuk.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilaksanakan Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebenaran data pada e-RDKK;
 - b. jenis dan jumlah subsidi pupuk yang diterima;
 - c. kebenaran pemanfaatan pupuk sesuai rekomendasi; dan
 - d. kebenaran tanda bukti penyaluran pupuk.

Pasal 11

Koordinator Penyuluh Kecamatan bersama dengan Penyuluh membuat laporan pemanfaatan subsidi pupuk yang telah diterima petani untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Madiun melalui Dinas Pertanian dan Perikanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 7

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

